



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2018/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **YOHANIS REFWALU** alias **ANIS** ;
Tempat lahir : Tanimbar ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun /06 Juli 1995 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso SP I Timika ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : mantan karyawan depot air ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :--

- Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 03 September 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 02 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 09 Oktober 2018 s/d tanggal 07 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum didepan persidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 136/Pid.B/2018/PN.Tim tertanggal 09 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2018/PN.Tim tanggal 09 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS REFWALU** alias **ANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Klas IIB Timika.

3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Warna hitam, dengan Nomor Polisi DS 2627 MW;
- 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor Polisi DS 2627 MW;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan besi putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. TASLIM;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali akan perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya tersebut ;-----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan di depan persidangan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YOHANIS REFWALU alias ANIS pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Ruko Depot Air Minum isi ulang jalan Bougenville, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hukum” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa YOHANIS REFWALU alias ANIS telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 2627 MW tanpa seijin pemilik yaitu Sdr. TASLIM kerabat dari Saksi NUR AINI dan saksi ABU AYUB LA ICI alias AYUB (mantan majikan Terdakwa YOHANIS REFWALU alias ANIS) yang terparkir di halaman Ruko Depot Air Minum isi ulang.
- Bahwa cara Terdakwa YOHANIS REFWALU alias ANIS mengambil sepeda motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 2627 MW adalah dengan menggunakan anak kunci asli (kunci kedua) yang sebelumnya sudah dikuasai Terdakwa YOHANIS REFWALU alias ANIS yang sebelumnya bekerja sebagai pengantar air minum isi ulang sehingga memegang kunci kedua namun setelah dipecah tidak dikembalikan. Sepeda motor sebagaimana tersebut diatas diambil dan dibawa oleh Terdakwa YOHANIS REFWALU alias ANIS dari Ruko Depot Air Minum isi ulang milik saksi NUR AINI dan saksi ABU AYUB LA ICI alias AYUB melalui pertigaan kantor POM menuju arah PLN yang mana saksi KASIM sempat melihatnya.
- Bahwa sepeda motor sebagaimana tersebut diatas dikuasai Terdakwa YOHANIS REFWALU alias ANIS sejak hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan hari Minggu 05 Agustus 2018 yang lokasinya berpindah-pindah.
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian ditemukan kembali oleh saksi ABU AYUB LA ICI alias AYUB pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wit di jalan Yos Sudarso Nawaripi belakang pom bensin Timika, yang mana langsung mengamankan sepeda motor tersebut,
- Bahwa maksud Terdakwa YOHANIS REFWALU alias ANIS mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai/digunakan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, Korban sdr.TASLIM kerabat dari saksi NUR AINI dan saksi ABU AYUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ICI alias AYUB menyebabkan kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa YOHANIS REFWALU alias ANIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. **ABU AYUB LA ICI** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 WIT, di jalan Bougenville Timika, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar jam 06.15 WIT saya keluar untuk pergi menjual air minum kemasan (gallon) dan sekitar pukul 10.00 WIT saya kembali menjual air, kemudian isteri saya menanyakan kepada saya bahwa sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam sudah tidak ada di parkir, namun saya tidak tahu, kemudian tetangga saksi memberitahukan bahwa terdakwa ada datang dan mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sdr.Taslim yang sering dipakai untuk mengantar air ;
- Bahwa terdakwa memang pernah bekerja dengan saya namun dipecat karena tidak pernah mengembalikan kunci serep sepeda motor Yamaha Mio 125 tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa sepeda motor tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **KASIM** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 WIT, di jalan Bougenville Timika, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIT, setelah mengantar penumpang ke jalan Yos Sudarso depan saksi motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya kembali ke rumah dan mendapati terdakwa ada duduk dibelakang ruko dekat rumah Abu Ayub La Ici, dan kami sempat bercerita, setelah itu saya ke rumah saya untuk mengantar anak ke sekolah ;

- Bahwa pada saat saya mengantar anak ke sekolah, anak saya ada melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa benar terdakwa adalah mantan karyawan sdr.Abu ;
- Bahwa saya yang memberitahukan sdr.Abu bahwa terdakwa ada mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi ke arah PLN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa telah dibacakan keterangan saksi yang bernama **Nur Aini**, sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik pada Polsek Mimika Baru, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saya yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio 125 sekitar 06.00 WIT di rumah saksi Abu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 yang terletak di jalan Bougenville Timika, tepatnya di ruko depot air minum milik saksi Abu ;
- Bahwa saya mengambil sepeda motor tersebut dengan memakai kunci serep yang ada pada saya, karena sebelumnya saya adalah karyawan saksi Abu ;
- Bahwa benar saya mengambil motor tersebut tanpa minta ijin kepada saksi Abu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Warna hitam, dengan Nomor Polisi DS 2627 MW ; 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor Polisi DS 2627 MW, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan besi putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio 125 sekitar 06.00 WIT di rumah saksi Abu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 yang terletak di jalan Bougenville Timika, tepatnya di ruko depot air minum milik saksi Abu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut dengan memakai kunci serep yang ada padanya, karena sebelumnya terdakwa adalah karyawan saksi Abu ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut tanpa minta ijin kepada saksi Abu ;
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa** ;
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Ad. 1. unsur "**Barangsiapa**" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **YOHANIS REFWALU** alias **ANIS** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**mengambil barang sesuatu**" adalah tindakan memindahkan sesuatu benda/barang dari tempat semula ke tempat lainnya dengan cara menggerakkan jari jemari tangan sedemikian rupa untuk memegang dan membawa pergi sesuatu benda/barang dari tempatnya semula ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lainnya, serta menempatkannya dalam penguasaan orang yang mengambilnya. Dan barang sesuatu tersebut haruslah yang bernilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah menunjuk kepada kepemilikan atas benda/ barang yang yang diambil pelaku yang secara nyata bukan miliknya baik sebagian atau seluruhnya, sedangkan yang dimaksud **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah merupakan perwujudan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio 125 sekitar 06.00 WIT di rumah saksi Abu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 yang terletak di jalan Bougenville Timika, tepatnya di ruko depot air minum milik saksi Abu ; Bahwa benar terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut dengan memakai kunci serep yang ada padanya, karena sebelumnya terdakwa adalah karyawan saksi Abu ; Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut tanpa minta ijin kepada saksi Abu, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa unsur kedua dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim pembelaan terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri terdakwa, artinya bahwa secara hukum terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa sopan selama dalam persidangan dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

-----**MENGADI**

LI :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS REFWALU alias ANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau pehanan yang dijalani oleh rdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Timika ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Warna hitam, dengan Nomor Polisi DS 2627 MW;
- 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor Polisi DS 2627 MW;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan besi putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. TASLIM;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL ANAM, SH, MH**, dan **FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **EKA HENNY Y.P.F SULI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

SAIFUL ANAM, SH

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

Panitera Pengganti,

EKA HENNY Y.P.F SULI, SH